

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	SUB KOORDINATOR	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Dinas Kesehatan menugaskan tim Verifikasi terhadap Izin PIRT yang telah terbit dalam rangka pemenuhan komitmen yaitu : a. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan b. Memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) c. Memenuhi syarat pelabelan yang baik	1	1	1	1	1. Data pemohon dari sistem sppirt.pom.go.id 2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Label pangan yang diajukan izin edarnya 4. data dukung lain terkait produksi pangan yang diajukan izin edarnya	1 hari	Surat Tugas	
2	Dilakukan proses verifikasi administrasi permohonan oleh Tim Dinas Kesehatan.				1	1. Data pemohon dari sistem sppirt.pom.go.id 2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Label pangan yang diajukan izin edarnya 4. data dukung lain terkait produksi pangan yang diajukan izin edarnya	1 hari		
3	Tim Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapangan / tinjauan lokasi untuk memastikan pemenuhan CPPOB				1	1. Data pemohon dari sistem sppirt.pom.go.id 2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Label pangan yang diajukan izin edarnya 4. data dukung lain terkait produksi pangan yang diajukan izin edarnya	1 hari	1. Berita Acara Pemeriksaan 2. checklist kesesuaian 3. form tindak lanjut temuan	Jadwal visitasi lapangan menyesuaikan kesiapan Tim

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	SUB KOORDINATOR	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Tim Dinas Kesehatan memverifikasi kesesuaian persyaratan pelabelan.				↓ 1	1. Data pemohon dari sistem sppirt.pom.go.id 2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Label pangan yang diajukan izin edarnya 4. data dukung lain terkait produksi pangan yang diajukan izin edarnya	1 hari	Checklist kesesuaian persyaratan pelabelan pangan	
5	Jika terdapat temuan hasil visitasi maka Pemohon diminta untuk menindaklanjuti/merevisi temuan dengan jangka waktu maksimal 6 (Enam) Bulan sejak terbitnya PIRT				↓ 1	hasil tindaklanjut perbaikan atas temuan saat visitasi lapangan	maksimal 6 bulan sejak izin terbit		Apabila melebihi batas waktu perbaikan, sistem akan membatalkan izin edar PIRT yang sudah terbit sebelumnya
6	Tim melaporkan hasil verifikasi dalam bentuk usulan rekomendasi persetujuan/ pembatalan secara sistem yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh DPMPT-SP	← 1	← 1	← 1	↓ 1	1. berita acara pemeriksaan 2. hasil tindaklanjut perbaikan	1 hari	rekomendasi hasil verifikasi (secara sistem)	